



SALINAN

BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan daerah di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan;
- b. bahwa penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Paser harus dapat menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkesinambungan sesuai dengan tuntutan dan dinamika dalam keolahragaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan desain olahraga daerah, mengatur, membina, mengembangkan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
dan  
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEOLAHRAGAAN DAERAH

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan di bidang olahraga.
6. Komite Olahraga Nasional Daerah yang selanjutnya disebut KONI Daerah adalah Komite Olahraga Nasional di Kabupaten Paser.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan dan evaluasi.

8. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya.
9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina Olahraga dan tenaga Keolahragaan.
10. Penyelenggaraan Olahraga adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
11. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang Keolahragaan.
13. Suporter adalah perseorangan atau kelompok Masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
14. Olahragawan adalah peolahragaa yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
15. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
16. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
17. Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
18. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
19. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu dan berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
20. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
21. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

22. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik seseorang.
23. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga.
24. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan atau perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga.
25. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, orang Masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
27. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar Daerah Keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
28. Sertifikasi adalah pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional Keolahragaan.
29. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi dan manfaat bagi kegiatan Olahraga.
30. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
31. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
32. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
33. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
34. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi Olahraga, serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti doping.
35. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan satu cabang Olahraga, jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis Olahraga yang berada pada tingkat kabupaten.

BAB II  
RUANG LINGKUP, TUJUAN, DAN  
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Olahraga ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- c. Penyelenggaraan Olahraga;
- d. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- e. Pengelolaan Keolahragaan;
- f. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
- g. Pelaku Olahraga;
- h. prasarana dan sarana Olahraga;
- i. pendanaan keolahragaan;
- j. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan informasi keolahragaan;
- k. peran serta masyarakat;
- l. kerjasama;
- m. Industri Olahraga;
- n. Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan;
- o. Doping;
- p. penghargaan olahraga dan jaminan sosial;
- q. pengawasan;
- r. penyelesaian sengketa; dan
- s. sanksi administratif

Pasal 3

Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif dan disiplin;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. memperkuat ketahanan nasional;
- e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa;
- f. menjaga perdamaian dunia;
- g. menanamkan dan meningkatkan cinta Daerah dan tanah air;
- h. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya Daerah; dan
- i. memacu pertumbuhan industri Olahraga.

Pasal 4

Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. pembudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keberkelanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokratis;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.



### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara

##### Pasal 5

Setiap warga negara di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan Olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- e. menjadi pelaku Olahraga;
- f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
- g. mengembangkan Industri Olahraga;
- h. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan
- j. memperoleh Penghargaan Olahraga.

##### Pasal 6

Warga negara di Daerah yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya.

##### Pasal 7

Setiap warga negara di Daerah berkewajiban berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara prasarana dan Sarana Olahraga serta lingkungan.

#### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

##### Pasal 8

- (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi dan memperoleh informasi tentang perkembangan Keolahragaan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban:
  - a. memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga; dan

- b. menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.
- (2) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga di Daerah.
- (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam Penyelenggaraan Olahraga.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi Penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan olahraga bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
  - b. memberikan fasilitas kesehatan dan penghargaan kepada Pelaku Olahraga di Daerah yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional sesuai dengan kemampuan daerah;
  - c. memberikan beasiswa kepada Olahragawan di Daerah yang berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional;
  - d. membangun, menyediakan dan memelihara fasilitas Olahraga;
  - e. melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan; dan
- (3) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah dapat melibatkan KONI Daerah dan/atau Induk Cabang Olahraga Daerah dengan membentuk:
  - a. lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga; dan
  - b. pusat informasi Olahraga.

Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga

Pasal 11

Pelaku Olahraga berhak:



- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; dan
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Olahraga tingkat Daerah, nasional dan internasional.

#### Pasal 12

Pelaku Olahraga berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik Daerah dan bangsa;
- b. mengedepankan sikap sportifitas; dan
- c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

### BAB IV

#### TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
  - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahrgaan;
  - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
  - c. melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
  - a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan desain Olahraga Daerah;
  - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
  - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan Penyelenggaraan Keolahragaan.

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN OLAHRAGA

#### Pasal 14

Penyelenggaraan Olahraga meliputi kegiatan:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

#### Pasal 15

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Olahraga Pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
- (6) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
- (9) Kejuaraan Olahraga dan/atau Festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten, provinsi, wilayah, nasional dan internasional.

#### Pasal 16

- (1) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. membudayakan aktivitas fisik;
  - b. menumbuhkan kegembiraan;
  - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
  - d. membangun hubungan sosial;
  - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional;
  - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional, dan

- g. meningkatkan produktivitas ekonomi Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (4) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
  - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
  - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
  - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (6) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (7) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
- (5) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat:
  - a. membentuk perkumpulan Olahraga;
  - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
  - c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
  - d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
  - e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;

- f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga keolahragaan;
- g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
- h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
- i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
- j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
- k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat Daerah, nasional dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
- l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
- m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan dan Olahraga Masyarakat.
- (3) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan dan interaksi sosial.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
- (5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepaututan dan kesusilaan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga prestasi.

#### Pasal 19

Lembaga Pemerintah maupun Swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.

Bagian Kedua  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (6) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (7) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Olahraga Cabang Olahraga.
- (8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional dan kegiatan di alam terbuka.
- (9) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap.
- (10) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilakukan oleh Dinas dan dapat dibantu Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten.

Pasal 22

Satuan pendidikan yang bersangkutan berkewajiban memberikan izin dan prioritas pemenuhan proses dan jam belajarnya secara khusus kepada Peserta didik yang dibina di pusat pelatihan olahraga, baik tingkat Daerah maupun nasional, yang kegiatannya mengurangi proses dan jam belajar.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional dan internasional.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat meliputi:
  - a. pembinaan dan pengembangan pelatih dan instruktur Olahraga Masyarakat;

- b. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan Olahraga Masyarakat dengan prinsip murah, menarik dan massal; dan
  - c. pembinaan sanggar perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau bidang kebudayaan dan pariwisata dan dapat dibantu komunitas atau lembaga yang secara resmi bergerak di bidang Olahraga Masyarakat.

#### Bagian Keempat

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

##### Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat Daerah dan daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi juga dapat dilakukan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau swasta.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga Daerah serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi harus didukung oleh kerja sama orang tua, pimpinan sekolah/ perguruan tinggi/ instansi dan atau pimpinan klub/Organisasi Olahraga.

##### Pasal 26

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana, perizinan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan dan penghargaan olahraga.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dibantu KONI Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pembibitan;
  - b. pemberdayaan perkumpulan Olahraga;
  - c. pengembangan dan peningkatan mutu organisasi; dan
  - d. penyelenggaraan kompetisi.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mendukung peningkatan prestasi Pemerintah Daerah menetapkan cabang olahraga unggulan, yaitu cabang olahraga yang mampu berprestasi di berbagai ajang kompetisi baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, memiliki bibit atlet muda potensial dan digemari banyak kalangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan cabang olahraga unggulan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pembudayaan Olahraga, Pemerintah Daerah dapat membentuk fasilitas pendidikan dan pelatihan Olahraga berupa:
  - a. pusat pendidikan latihan pelajar Daerah;
  - b. pusat pendidikan latihan mahasiswa Daerah;
  - c. pusat latihan Daerah;
  - d. sekolah khusus Olahraga;
  - e. kelas khusus Olahraga; dan/atau
  - f. pusat pelatihan Olahraga pondok pesantren atau lembaga sejenisnya.
- (2) Tata cara pembentukan fasilitas pendidikan dan pelatihan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 30

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 29.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran dan Prestasi Olahraga.



- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga penyandang Disabilitas dan atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan di unit layanan Disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olaragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi Disabilitas.
- (8) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah.
- (9) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas yang ada dalam Masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pembinaan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi dan Olahraga Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh Pembinaan Pelaku Olahraga

#### Pasal 33

- (1) Untuk memberikan motivasi kepada Pelaku Olahraga dalam pemusatan latihan dapat diberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:

- a. uang pembinaan;
  - b. uang transport;
  - c. pendidikan dan latihan; dan/atau
  - d. asuransi jiwa dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB VII

#### PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

##### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (3) Perencanaan Keolahragaan Daerah disusun berdasarkan skala prioritas meliputi rencana strategis Keolahragaan Daerah.
- (4) Rencana strategis Keolahragaan Daerah meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategi, kebijakan dan program.
- (5) Rencana strategis Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan KONI Daerah dan organisasi Olahraga lainnya.
- (6) Rencana strategis Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 35

- (1) Pengelolaan Olahraga di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh KONI Daerah.
- (2) Komite Olahraga Nasional Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah.
- (3) KONI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (4) Pengorganisasian KONI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 36

KONI Daerah mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat Daerah dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga;
- b. membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah;

- c. membantu organisasi cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di Daerah; dan
- d. membantu organisasi cabang Olahraga di Daerah dalam pemassalan cabang Olahraga potensial.

#### Pasal 37

KONI Daerah mempunyai wewenang:

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah kabupaten dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;
- b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan induk organisasi Olahraga fungsional di Daerah; dan
- c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

#### Pasal 38

Pengurus KONI Daerah bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Dalam rangka mendukung peningkatan Prestasi Pemerintah Daerah menetapkan cabang Olahraga unggulan, yaitu cabang Olahraga yang mampu berprestasi di berbagai ajang kompetisi baik di tingkat Daerah, provinsi maupun nasional, memiliki bibit-bibit Pelaku Olahraga muda potensial dan digemari banyak kalangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan cabang Olahraga unggulan diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

#### Pasal 40

Setiap penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

#### Pasal 41

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:

- a. kejuaraan Olahraga tingkat Daerah; dan
- b. pekan Olahraga di Daerah.

#### Pasal 42

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bertujuan untuk:

- a. memasyarakatkan Olahraga;
- b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
- c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;

- d. meningkatkan Prestasi Olahraga;
- e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. meningkatkan ketahanan nasional;
- g. meningkatkan harkat dan martabat bangsa;

Pasal 43

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan prinsip efisiensi, keunggulan, terukur, akuntabel, sistematis dan berkelanjutan.

Pasal 44

Penyelenggara kejuaraan Olahraga berkewajiban memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik.

Pasal 45

Penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 46

- (1) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga di Daerah yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (3) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap Kejuaraan Olahraga.
- (4) Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. mengekspresikan dukungan, semangat dan motivasi di dalam Kejuaraan Olahraga;
  - b. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan
  - c. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.
- (5) Setiap penonton dalam Kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan nilai sportivitas, kemanusiaan, sosial, budaya, norma kepatutan dan kesusilaan dan menjaga, menaati dan atau mematuhi ketentuan yang disyaratkan oleh penyelenggara Kejuaraan Olahraga dan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai ketertiban dan keamanan.

Pasal 47

- (1) Dalam penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga terdapat Suporter Olahraga yang berperan aktif memberikan semangat, motivasi dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.
- (2) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga dengan mendapat rekomendasi dari klub atau Induk Organisasi Cabang Olahraga.

- (3) Organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan anggota terdaftar.
- (4) Pengurus organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pembinaan terhadap anggotanya.
- (5) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak:
  - a. mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga;
  - b. mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga yang menaunginya;
  - c. mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. memberikan dukungan langsung atau tidak langsung baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.
- (6) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban:
  - a. mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga tertentu; dan
  - b. menjaga ketertiban dan keamanan, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.
- (7) Suporter Olahraga dapat berperan serta mendukung pengembangan industri Olahraga dengan pelaku Industri Olahraga melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan.

#### Pasal 48

- (1) Kejuaraan Olahraga di tingkat Daerah dilaksanakan oleh Induk Organisasi Olahraga Cabang Kabupaten yang ditunjuk berkoordinasi dengan KONI Daerah.
- (2) Pekan Olahraga di tingkat Daerah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan penunjukan dan difasilitasi oleh KONI Daerah.
- (3) Standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan pekan olahraga mencakup persyaratan:
  - a. struktur organisasi penyelenggara kejuaraan olahraga;
  - b. tenaga keolahragaan yang kompeten;
  - c. rencana dan program kerja;
  - d. satuan pembiayaan
  - e. jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
  - f. sistim administrasi dan manajemen penyelenggaraan;
  - g. sistim pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan
  - h. Sistem keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu  
Olahragawan

Pasal 49

- (1) Olahragawan meliputi Olahragawan amatir dan Olahragawan professional.
- (2) Olahragawan penyandang disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik.

Pasal 50

- (1) Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemarannya dan keahliannya.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:
  - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan atau perkumpulan Olahraga;
  - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
  - c. mengikuti Kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
  - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Olahraga di tingkat Daerah, nasional, internasional; dan
  - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.

Pasal 51

- (1) Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Orang dapat menjadi Olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:
  - a. pernah menjadi Olahragawan amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik;
  - b. memenuhi ketentuan keternagakerjaan yang dipersyaratkan; dan
  - c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.
- (3) Setiap Olahragawan professional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:
  - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
  - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
  - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional atau Organisasi Olahraga fungsional; dan
  - d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.

Pasal 52

- (1) Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
  - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
  - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik;
  - c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah, nasional dan internasional setelah melalui seleksi dan atau kompetisi;
  - d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat akses; dan
  - e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

Pasal 53

Setiap Olahragawan berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
- c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
- d. menaati norma, budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- e. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 54

- (1) Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga amatir.
- (2) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang Olahraga profesional dan/atau bergabung dalam cabang Olahraga amatir.

Pasal 55

Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antarperkumpulan dan antardaerah.

Pasal 56

Perpindahan Olahragawan antarperkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat dilakukan untuk membangun ekosistem pembinaan Keolahragaan dan tidak merugikan kepentingan pembinaan Olahraga di perkumpulan asal.

Bagian Kedua  
Pembina Olahraga

Pasal 57

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga atau lembaga Olahraga pada tingkat Daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.
- (2) Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Pasal 58

- (1) Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan dan bantuan hukum.
- (2) Pembina Olahraga berkewajiban:
  - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan dan pendanaan Keolahragaan; dan
  - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Bagian Ketiga  
Tenaga Keolahragaan

Pasal 59

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Doping, relawan dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
- (3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
- (4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

Pasal 60

Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:

- a. pembinaan, pengembangan dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan



- b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum dan/atau penghargaan.

## BAB X PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan Prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun wajib mempertimbangkan pemerataan di Kabupaten untuk kepentingan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) Prasarana Olahraga yang dibangun Pemerintah Daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan pemukiman berkewajiban menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standard dan kebutuhan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

### Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk kemajuan Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
- (3) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga.
- (4) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 63

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-

luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.

- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil dan atau pelayanan kegiatan Olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.

### BAB XIII KERJA SAMA

#### Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang Keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha dapat saling bekerja sama dalam penyelenggaraan Olahraga dengan sistem kemitraan.
- (5) Ketentuan mengenai sistem kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV INDUSTRI OLAHRAGA

#### Pasal 65

Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

#### Pasal 66

- (1) Industri Olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan atau disewakan untuk Masyarakat.
- (2) Selain berbentuk prasarana dan sarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
  - a. kejuaraan nasional dan internasional;
  - b. pekan Olahraga Daerah, wilayah, nasional dan internasional;
  - c. promosi, eksibisi dan Festival Olahraga;
  - d. pendidikan dan pelatihan;

- e. layanan profesi;
  - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
  - g. aktivitas alam terbuka;
  - h. pengelolaan Suporter; atau
  - i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.
  - (4) Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
  - (5) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
  - (6) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

#### Pasal 67

- (1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan professional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa dan pemangku kepentingan lainnya.

### BAB XV STANDARDISASI

#### Pasal 68

- (1) Standardisasi Keolahragaan merupakan standar nasional Keolahragaan meliputi:
  - a. standar kompetensi Tenaga Keolahragaan;
  - b. standar isi program pelatihan Tenaga Keolahragaan;
  - c. standar prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
  - d. standar pengelolaan organisasi Keolahragaan;
  - e. standar penyelenggaraan Keolahragaan; dan
  - f. standar pelayanan minimal Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan standardisasi Keolahragaan untuk menjamin mutu penyelenggaraan sistem Keolahragaan mencapai hasil yang optimal serta meningkatkan daya saing Daerah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan; dan
  - b. bantuan.

## BAB XVI DOPING

### Pasal 69

- (1) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan/atau Pelaku Olahraga berkewajiban mematuhi peraturan anti-Doping.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendukung pendanaan kegiatan organisasi anti-Doping nasional melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

## BAB XVII PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL

### Pasal 70

- (1) Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga di Daerah diberi Penghargaan Olahraga.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi Keolahragaan.
- (4) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (5) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.
- (6) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII PENGAWASAN

### Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

- (2) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas teknis yang membidangi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan dan supervisi atas penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan;
  - b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intrasektoral, lintas sektoral, dan hierarki multisektoral;
  - c. pelaporan dilakukan secara berkala untuk setiap tahun anggaran sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
  - d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian dan/atau penilaian informasi terkait penyelenggaraan Keolahragaan; dan
  - e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan Keolahragaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIX PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

### Pasal 72

Perusahaan perseroan terbatas/badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan Masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan Keolahragaan.

### Pasal 73

- (1) Sumber pendanaan Keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan pendanaan Keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program, dan capaian yang diharapkan.
- (3) Sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. Masyarakat;
  - c. kerja sama;
  - d. sumbangan badan usaha;
  - e. hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau
  - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Keolahragaan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar Olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan kepada Komite Olahraga Nasional Kabupaten melalui pemberian hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk cabang olahraga unggulan, yang ditetapkan dalam rencana strategis Keolahragaan Daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Mekanisme pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Induk Organisasi Olahraga Cabang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki akta pendirian (akta notaris) yang bersifat otentik atau yang dilegalisasi;
  - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga beserta perubahannya;
  - c. memiliki rekening bank atas Induk Organisasi Cabang Olahraga;
  - d. memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama Induk Organisasi Cabang Olahraga;
  - e. memiliki surat keputusan kepengurusan yang masih berlaku/struktur dan personalia yang kompeten dan ditetapkan oleh Komite Olahraga Nasional Kabupaten dan/atau pihak yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. memiliki rencana dan program kerja yang ditetapkan dalam suatu surat keputusan;
  - g. bagi Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah yang belum menjadi anggota KONI Daerah tetapi cabang olahraganya dipertandingkan pada *multi event* tingkat internasional seperti *Olympic Games*, *ASIAN Games*, *South East Asian Games* dan Pekan Olahraga Internasional lainnya harus mendapatkan rekomendasi dan/atau "*Certificate of member NOC*" dari Komite Olimpiade Indonesia;
  - h. menyerahkan pernyataan tertulis telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban yang bersumber dari anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun anggaran sebelumnya; dan
  - i. menyerahkan pernyataan tertulis tidak dalam permasalahan hukum dan/atau organisasi.

Pasal 76

- (1) Pengelolaan dana Keolahragaan dilakukan berdasarkan

pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

- (2) Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 77

Pengaturan pajak bagi Setiap Orang yang memberikan dukungan dana untuk pembinaan dan pengembangan Keolahragaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 78

- (1) Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. mediasi;
  - b. konsiliasi; atau
  - c. arbitrase.
- (4) Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.
- (5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 79

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 22, Pasal 44 dan Pasal 59 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. Pencabutan izin tertentu;
  - d. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
  - e. kegiatan Keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (5) diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keolahragaan.

BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 12 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 12 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR : (64.01/38/5/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007

